



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1952
TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN
ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA PAKISTAN

Presiden Republik Indonesia

- Menimbang : bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan disetujui dengan Undang-undang;
- Mengingat : a. Pasal V Perjanjian tersebut;
b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA PAKISTAN.

Pasal 1

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Pakistan tertanggal tiga (3) bulan Maret 1951, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2

Perjanjian Persahabatan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Jakarta.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 1952.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Luar Negeri,

MUKARTO NOTOWIDIGDO.

Diundangkan
pada tanggal 7 Oktober 1952.
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.